



P U T U S A N

Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Tgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Nur Asna binti Tansar, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Warung Makan, tempat tinggal di Jalan Mangkurawang RT.04 No. 07 Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **"Penggugat"**;

LAWAN

Rusmin Nuriyadi bin Fahrani, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Helper Gudang PT. Subur Lumintu, tempat tinggal Jalan Mangkurawang RT.05 No. 31, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Tgr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 Januari 2011, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah 049/49/II/2011 tanggal 24 Januari 2011;

Put. Nomor 258/Pdt.G/2017/PA Tgr Hal 1 dari 10 Hal



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah sewaan di Jalan Kerangga Yuda, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah ke mess perusahaan PT. Subur Lumintu, di Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun 8 bulan dan terakhir Penggugat dengan Tergugat berpindah ke rumah sewaan di Jalan Mangkurawang (di rumah kontrakan ibu Linda), RT.04, No. 07, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya pasangan suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama, bahkan hingga satu minggu lamanya, Tergugat tidak pulang ke rumah kediaman bersama tersebut karena Tergugat sering bermain judi online di warnet dekat rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut Penggugat ketahui berdasarkan informasi dari teman teman Tergugat yang menerangkan bahwa Tergugat sering kali bermain judi online di warnet tersebut, serta Penggugat juga pernah mendatangi dan melihat langsung Tergugat sedang bermain judi online di warnet tersebut;
6. Bahwa dikarenakan hal tersebut di atas Tergugat menjadi malas bekerja dikarenakan sering bermain judi online tersebut, sehingga

Put. Nomor 258/Pdt.G/2017/PA Tgr Hal 2 dari 10 Hal



kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terpenuhi dan untuk memenuhinya Penggugat bekerja sebagai pedagang warung makan;

7. Bahwa penggugat sudah berusaha sabar dan seringkali menasehati tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut namun tergugat tidak mengindahkan nasehat penggugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari, tahun 2017, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Rusmin Nuriyadi bin Fahrani) terhadap Penggugat (Nur Asna binti Tansar);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 22 Maret 2017 dan

Put. Nomor 258/Pdt.G/2017/PA Tgr Hal 3 dari 10 Hal



7 April 2017, Tergugat telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa dihadiri Tergugat;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor: 049/49/II/2011 Tanggal 24 Januari 2011, bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah distempel pos, kemudian diberi tanda bukti P.

B. Bukti Saksi :

1. Maria binti Usup, umur 48 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai sepupu saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dalam keadaan rukun, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Juli 2013, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat, kadang sampai 1 minggu;

Put. Nomor 258/Pdt.G/2017/PA Tgr Hal 4 dari 10 Hal



- Bahwa Penggugat dengan Tertugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang;
- Bahwan saksi sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dengan Tertugat, namun tidak berhasil;

2. Heni Rusyanti binti Abdul Syukur, umur 38 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tertugat hidup bersama dalam keadaan rukun, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Juli 2013, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tertugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tertugat sering meninggalkan Penggugat, kadang sampai 1 minggu;
- Bahwa Penggugat dengan Tertugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang;
- Bahwan saksi sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dengan Tertugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, Tertugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya.

Put. Nomor 258/Pdt.G/2017/PA Tgr Hal 5 dari 10 Hal



Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Panggilan masing-masing tanggal 22 Maret 2017 dan 7 April 2017 Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain lain menghadap sebagai kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa selain tidak datang menghadap, Tergugat juga tidak mengirimkan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkannya putusan verstek, maka mediasi sebagaimana diatur dalam 154 R.Bg. *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini ialah apakah benar telah terjadi perselisihan dan percekcoan di antara kedua belah pihak yang tidak dapat didamaikan lagi dan apakah telah cukup syarat bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum acara verstek sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., untuk mengabulkan gugatan Penggugat disyaratkan dalil-dalil gugatan tersebut mempunyai dasar hukum dan beralasan, oleh karena itu maka Penggugat tetap diwajibkan untuk mengajukan alat-alat bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Bukti P yang membuktikan Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai pasangan suami istri sah.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan kesaksian di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi tersebut, telah terbukti terjadi perselisihan dan percekcoan di antara Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan.

Put. Nomor 258/Pdt.G/2017/PA Tgr Hal 6 dari 10 Hal



Menimbang, bahwa tanpa perlu menyebutkan pihak siapa yang benar dan salah dalam perkara ini, majelis hakim menemukan fakta kejadian mengenai latar belakang atau penyebab terjadinya perselisihan dan percekocokan sebagaimana dimaksud ialah karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat, kadang sampai 1 minggu dan Penggugat dengan Tertugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan dari sudut kemanfaatan, jika keduanya mempertahankan perkawinan, maka mudharatnya lebih banyak dibanding manfaatnya, atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 “bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan kasus posisi perkara telah memenuhi unsur yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 UU Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Put. Nomor 258/Pdt.G/2017/PA Tgr Hal 7 dari 10 Hal



Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syariah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Rusmin Nuriyadi bin Fahrani**) terhadap Penggugat (**Nur Asna binti Tansar**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1438 H, oleh kami **Dr. H. Sukri HC, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H. Arifin, S.H.,M.H.** dan **Drs. Zulkifli** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Drs. H. Asyakir, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Put. Nomor 258/Pdt.G/2017/PA Tgr Hal 8 dari 10 Hal



Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Dr. H. Sukri HC, M.H.

ttd

Drs. Zulkifli

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Asyakir, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,-
3. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4. Biaya HHK Lainnya	:	Rp	50.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp 341.000,-**
(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya
Tenggarong, 3 Mei 2017
Panitera,

Put. Nomor 258/Pdt.G/2017/PA Tgr Hal 9 dari 10 Hal



Rumaidi, S.Ag.

Put. Nomor 258/Pdt.G/2017/PA Tgr Hal 10 dari 10 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)